



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264629 Cianjur

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/ *441*/PAUDNIPO/KAB/2015

## TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

### MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

### MENGINGAT

1. UU No. 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang perlindungan anak
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMBACA

1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD BAROKAH AL-KODIRI" No. 10/PAUD/AJ/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis program KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421/9/32/Wil-V/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

### MEMPERHATIKAN:

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Cihraga.
2. Program Kerjasama sakti PAUD dan Kesetnraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD BAROKAH AL-KODIRI

Nama Pimpinan

: YULIANTINI

Nama Penyelenggara

: IDA MARYATI, S.Pd.

Alamat

: Kp. Padasuka Rt. 02/08 Desa Sukabakti

Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kesempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal

: 12 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

Kabid PAUDNI PO,



Dra NENENG SUPARSIH, M.Si

NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kabusbin PLSPO Wilayah





YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (YPKBM)

## FAJAR HARAPAN

Alamat : Kp. Selaturi Rt. 03/02 Ds. Saganten Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur 43272

Keputusan Ketua Yayasan PKBM

Nomor : 37/a.07/YPKBM/SK/VII/2012

Tentang

Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Barokah Al-Kodiri

Desa Sukabakti Kecamatan Naringgul

Ketua YPKBM

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Lembaga PAUD diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
- b. Bahwa Susunan Pengurus Lembaga PAUD "Barokah Al-Kodiri" telah dibentuk sejak tanggal 11 Juli 2012
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas berdiri sendiri, maka susunan Pengurus Pengelola Lembaga PAUD " Barokah Al-Kodiri" dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan YPKBM Fajar Harapan.

M

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 05/0/2001 tentang PAUD
3. Keputusan Mensos RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain,
4. DIP dan PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.

5.

Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD " Barokah Al-Kodiri" selama kurun waktu Mei Tahun 2010 s.d Mei Tahun 2012.

Memperhatikan

1. Arah dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM, serta para Pengelola Lembaga PAUD
2. "Barokah Al-Kodiri"

Memutuskan

Pertama

Menetapkan bahwa PAUD Barokah Al-Kodiri berada dibawah naungan dan bimbingan YPKBM Fajar Harapan

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenai keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan.



: Sindangbarang

: 11 Juli 2012

Ketua YPKBM

JAJAT SUDRAJAT, S.Pd.

Nomor : 37/a.07/YPKBM/SK/VII/2012  
Tanggal : 11 Juli 2012  
Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Barokah Al-Kodiri

**SUSUNAN PENGURUS PAUD BAROKAH AL-KODIRI  
DESA SUKABAKTI KEC. NARINGGUL**

Pelindung/Penanggung Jawab: 1. Camat Kecamatan Naringgul  
2. Kapusbin PLS-PO Wilayah V Kabupaten Cianjur  
3. Panitia PLS-PO Kecamatan Naringgul

Kepala Sekolah : YULIANTINI  
Sekretaris : DEUIS SUTRIAH  
Bendahara : ELIN LINA

Seksi-seksi:  
Penyusun Program : RIKA  
Ketenagaan : EPENDI  
Pelaporan dan Pendaftaran : YULIANTINI  
Koordinator : DEUIS SUTRIAH

Ditetapkan di : Sindangbarang  
Pada Tanggal : 14 Juli 2012  
Ketua YPKBM

  
IAJAT SUORNAAL, S.Pd.